

ABSTRAKSI

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal satu angka tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke tiga.

Dalam mencapai keadilan harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Namun Aturan hukum yang berlaku harus lah ditaati dan dilaksanakan bersama-sama baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dalam realita sehari-hari, ada warga Negara yang tidak menjunjung hukum, ada warga Negara yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan “pelanggaran hukum”. Anggapan bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*).

Selain itu, buruknya sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keadilan yang dicari oleh masyarakat tidak dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh tidak profesional dan tidak obyektifnya aparat penegak hukum di Indonesia.

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya, dan hukum acara pidana (*formee strafrecht/ strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim

Seringkali pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Seperti keterangan saksi yang tidak dihadirkan di persidangan tanpa alasan yang sah, dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Hal seperti di atas tentu saja mencederai tujuan hukum acara pidana yakni menggali kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan Saksi, Kebenaran Materiil, Pertimbangan Hakim